

## **2a. IZIN LINGKUNGAN**

1. Fotocopy KTP Pimpinan Perusahaan (NIK)
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
3. Izin Lingkungan (dari OSS yang Belum Aktif)
4. Fotocopy Izin Lokasi
5. Penyusunan AMDAL atau UKL-UPL yang telah Mendapat Rekomendasi
6. Rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu
7. Surat Kuasa dan Fotocopy KTP bagi yang Mewakili Pengurusan untuk Perubahan Melampirkan Izin Sebelumnya yang Asli